

**PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA WONOTOPO**

**KABUPATEN PURWOREJO SETELAH BERLAKUNYA**

**UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014**

Uray Muhammad Yoga Prasetya dan Beni Hidayat

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

55183

[uray.muhammad.2015@law.umy.ac.id](mailto:uray.muhammad.2015@law.umy.ac.id); [beni.hidayat@umy.ac.id](mailto:beni.hidayat@umy.ac.id)

**ABSTRAK**

Pengawasan dilakukan dalam upaya menjamin agar semua kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana kebijaksanaan, strategi, keputusan dan program kerja yang telah di rumuskan sebelumnya, termasuk di dalamnya adalah pengawasan masyarakat yang sangat berperan menentukan keberhasilan program kerja pemerintahan desa sebagai satuan organisasi pemerintahan terkecil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa serta mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di desa Wonotopo Kabupaten Purworejo. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu melihat secara faktual pada setiap peristiwa yang terjadi dalam masarakat guna mencapai tujuan. Penelitian ini di lakukan melalui studi lapangan dengan melalui wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa pengawasan masyarakat di Desa Wonotopo Kabupaten Purworejo belum sepenuhnya maksimal seperti yang diharapkan, hal ini terlihat dari masyarakat yang masih memiliki rasa sungkan untuk memberikan masukan kepada pemerintah desa mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa yang sedang dijalankan. Meskipun demikian masyarakat tetap terlibat dalam pengawasan serta masyarakat berperan dalam pembangunan desa serta program kerja pemerintah.

*Kata Kunci: Pengawasan , Pengawasan Masyarakat, Penyelenggaraan Pemerintahan*

## **I. Latar Belakang Masalah**

Pengawasan dalam menunjang keberhasilan suatu penyelenggaraan pemerintahan desa sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat. Dalam era yang demokratis ini maka suatu pengawasan akan berhasil apabila ada partisipasi masyarakat yang tinggi pada proses pengawasan tersebut. Pengawasan yang objektif, sehat, dan bertanggung jawab maka harus ada peran partisipasi masyarakat serta manajemen pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna.

Peran masyarakat dalam pengawasan pemerintahan dalam konteks desa pembangunan dimulai dari mencari berbagai permasalahan dan potensi di desa dalam tahapan perencanaan, keterlibatan dalam pelaksanaan, bahkan ikut melakukan pengawasan, dan evaluasi serta memberi masukan untuk perbaikan. Masyarakat desa dengan berbagai profesi dan fungsinya bersinergi dengan berbagai peran lainnya, baik formal maupun informal. Kedudukan masyarakat menjadi bagian kegiatan pembangunan berupa nilai-nilai kebutuhan hidup masyarakat, pelaku pembangunan yang handal sekaligus sebagai sasaran kesejahteraan sebagaimana tujuan pembangunan itu sendiri. Keberadaan desa diakui didalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Di dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengartikan desa bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan upaya masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan yang dilakukan di desa dilakukan guna menunjang dan meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Segala aspek-aspek dan segi kehidupan masyarakat mengalami berbagai perkembangan baik dari yang kecil hingga yang

lainnya. Perkembangan itu merupakan bentuk keinginan masyarakat untuk menuju kearah yang lebih baik. Pembangunan yang sudah dilakukan di desa-desa saat ini membawa perubahan yang cukup besar bagi masyarakat setempat. Namun demikian, pembangunan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan masalah utama yang dihadapi.

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut digunakan untuk pembangunan desa agar lebih cepat. Karena dana desa berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota jumlahnya cukup besar maka diperlukan pengawasan dari pemerintah untuk mengawasi dana desa tersebut agar dana desa tersebut digunakan sesuai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan dana desa diharapkan dapat dipergunakan sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin. Didalam Pasal 75 ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa, maka Kepala Desa dapat mengalokasikan dana desa untuk mendanai desa dalam penyelenggaraan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun, dalam penggunaan dana desa tersebut sering menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan desa dikarenakan sumber daya perangkat desa yang kurang paham terhadap peraturan pengelolaan keuangan desa sehingga terkadang tidak sesuai ke arah penggunaan dana desa.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Supriatna Tjahja, 1993, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.207

Asas Desentralisasi yang semakin berkembang pada era ekonomi daerah membawa perubahan besar pada penyelenggaraan pemerintahan di negara Indonesia ini dimana daerah diberikan kepercayaan untuk bisa menjalankan kehidupan pemerintahan sendiri. Hal ini berimplikasi pada penyelenggaraan pemerintah daerah saat ini menjadi lebih mandiri dan berpotensi untuk melakukan pembangunan sesuai dengan potensi daerah tersebut yang sangat beragam. Indonesia sendiri yang merupakan negara kepulauan yang dalam kenyataannya pelaksanaan kehidupan pemerintahan tidak bisa sepenuhnya diatur dalam pemerintahan pusat saja.

Tugas pemerintahan untuk mewujudkan tujuan Negara sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tugas tersebut merupakan tugas yang sangat luas, sehingga diperlukan peraturan yang dapat mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat, guna memberikan landasan dan pedoman bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuan ditetapkannya peraturan Desa dalam Undang Undang ini, ditegaskan dalam Pasal 4 UU No.6 Tahun 2014, merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

1. memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa

4. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan Aset desa guna kesejahteraan bersama
5. membentuk pemerintahan desa yang professional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab
6. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum
7. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara ketahanan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional
8. memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Desa Wonotopo terletak di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. Desa wonotopo terdiri dari tiga dusun yaitu Dusun Trukan, Ngaglik dan Separang. Dusun Wonotopo ini memiliki masyarakat yang aktif dalam melaksanakan berbagai kegiatan terutama dalam kegiatan yang diadakan oleh Pemerintahan Desa.

Pemerintah Desa Wonotopo Kabupaten Purworejo adalah salah satu desa yang menyelenggarakan pemerintahan yang diamanatkan oleh Undang Undang dan penjabaran tersebut dituangkan dalam program kerja baik program pemberdayaan pemerintah maupun program pembangunan desa. Desa Wonotopo Kabupaten Purworejo juga memiliki anggaran pemerintah daerah baik dari dana transfer maupun dari swadaya masyarakat setempat yang telah diatur dalam undang undang. Oleh sebab itu pengawasan sangat diperlukan baik itu dari BPD sebagai pengawas pemerintah ataupun dari masyarakat.

Desa wonotopo juga memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak sehingga desa ini masyarakat memiliki sikap sosial dan berhubungan satu sama lain untuk saling tolong menolong dan ikut serta dalam kegiatan pemerintahan desa. Desa Wonotopo melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan sebagai mestinya namun hal ini belum optimal. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis skripsi dan melakukan penelitian terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Desa Wonotopo. Penulis dalam hal ini akan menyusun skripsi dengan judul Pengawasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Wonotopo Kabupaten Purworejo Setelah Berlakunya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014.

## **II. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Wonotopo Kabupaten Purworejo setelah berlakunya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa?

## **III. METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontak secara faktual pada setiap peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada didalam masyarakat.<sup>2</sup>

### **B. Data Penelitian**

---

<sup>2</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Yogyakarta, hlm.25

Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan, jenis yang pertama disebut sebagai data primer dan jenis data yang kedua disebut data sekunder.

#### 1. Data Primer

Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dalam masyarakat. Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara berdasarkan pedoman wawancara dengan pihak yang berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

#### 2. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan melalui literatur, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku-buku, ataupun kamus sebagai penunjang data. Bahan-bahan hukum yang bisa dijadikan obyek kepustakaan meliputi bahan hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

##### a. Bahan hukum primer, yaitu

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 3) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Daerah
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan

b. Bahan hukum sekunder, yaitu:

- 1) Buku-buku tentang pemerintahan dan pengawasan Literatur-literatur yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier, yaitu:

Bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus umum bahasa indonesia dan kamus-kamus hukum Indonesia.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

#### 1. Studi Kepustakaan

Dengan melakukan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji pada pustaka, perundang-undangan, bukum hukum, tulisan para ahli dan literatur pendukung yang berkaitan dengan materi penelitian.

#### 2. Wawancara

Dengan mengajukan pertanyaan kepada masyarakat setempat, perangkat desa dan dengan kepala desa wonotopo Kabupaten purworejo.

### **D. Responden**

Subyek dalam penelitian ini terdiri dari responden, yang dimaksud subyek penelitian adalah orang, tempat, benda yang diamati dalam rangka pembubutan sebagai sasaran. Responden:

1. Kepala Desa Wonotopo Kabupaten Purworejo.
2. Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
3. Masyarakat Desa Wonotopo sebanyak 5 orang.

### **E. Teknik Pengambilan Sampel**



Untuk menetapkan sampel, peneliti menggunakan *metode random sampling*, yaitu setiap anggota dari populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel.

#### **F. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian berada di Desa Wonotopo Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah

#### **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis kualitatif yaitu kemampuan nalar dan logika peneliti dalam menghubungkan data dan informasi yang diperoleh yang kemudian diinterpretasikan data dan informasi tersebut menjadi berupa kata-kata atau angka-angka secara sistematis dan mendalam. Teknik kualitatif akan memberikan gambaran representatif dan pengetahuan lebih detail dari sebuah kasus.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Bentuk Pengawasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Wonotopo Kabupaten Purworejo Setelah Berlakunya UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa**

Dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu daerah yang sudah mengatur masalahnya sendiri adalah Kabupaten Purworejo, Kabupaten Purworejo adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibukota berada di kota Purworejo. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Magelang di utara, Kabupaten Kulon Progo, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Kebumen di sebelah barat. Di Kabupaten Purworejo terdapat 16 kecamatan yang didalamnya.

Pada hakikatnya desa merupakan garda depan dari sistem Pemerintahan Republik Indonesia yang keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan yang demokratis diterapkan dalam Pemerintahan desa sekaligus merupakan implementasi kehidupan demokrasi bagi setiap warga negaranya. Pemerintahan adalah lembaga yang terdiri dari sekumpulan orang yang mengatur suatu masyarakat dengan memiliki cara dan strategi yang berbeda-beda dengan tujuan agar masyarakat tersebut dapat tertata dengan baik. Dalam melaksanakan kehidupan yang demokrasi diperlukan peran serta dari seluruh warga negara baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah serta juga diperlukan peran serta dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah pusat ataupun daerah yang kewenangannya tersebut telah di atur oleh peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyangkut beberapa hal penting adalah sebagai berikut:

1. Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa (Pasal 23)
2. Menyangkut asas penyelenggaraan oleh pemerintah desa yang terdiri dari kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif (Pasal 24)

3. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain (Pasal 25).

4. Menyangkut tugas, wewenang, hak, kewajiban kepala desa (Pasal 26)

Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Wewenang Kepala desa adalah memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, menetapkan peraturan desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa, mengembangkan sumber pendapatan desa, mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam menjalankan dan melaksanakan tugasnya Kepala desa berhak mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa, menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan, mendapat perlindungan hukum atas kebijakan lainnya kepada perangkat desa. Dalam Menjalankan tugas Kepala desa berkewajiban untuk memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.

Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas kepala desa selaku Pemerintahan desa dan penyelenggara pemerintah desa kinerja dan keputusan yang diambil harus melalui pengawasan. Tidak hanya aparat pemerintah saja yang melakukan pengawasan tetapi juga sangat penting pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat desa.

Pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa Di Desa Wonotopo ini diyakini dapat memberikan pengawasan yang lebih efektif. Dengan banyaknya kasus yang terjadi dilapangan menunjukkan bahwa pengawasan dianggap masih memiliki kelemahan sehingga dengan adanya pengawasan dari masyarakat mampu memberikan model pengawasan dengan empat prinsip akuntabilitas sosial mulai dari relevansi, publisitas, penyanggahan dan penegakan mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Disisi lain, para pegiat desa dan lembaga-lembaga non pemerintah mengusulkan dengan memberikan penguatan warga dan institusi lokal desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga kemasyarakatan desa (LKD). Lebih dari itu, Pemerintah juga menganjurkan dan mendorong pelibatan masyarakat agar pengawasan desa makin efektif.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. BPD juga dianggap sebagai parlemennya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa para era otonomi daerah di Indonesia.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD sendiri anggotanya terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan

berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Ketua BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati/ wali kota, dimana sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Wali kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa kewenangan BPD adalah sebagai berikut:

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
4. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Dilihat dari kewenangan BPD dalam melaksanakan fungsi Pengawasan Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2016 BPD harus melaksanakan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku hal ini didasari oleh Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian hal ini dapat merujuk bahwa pemerintah dalam melakukan tindakan atupun rakyat juga harus berdasarkan hukum yang berlaku. Pasal 18 ayat (5) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan

bahwa “Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan Pemerintah yang oleh undang undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Dalam suatu negara demokrasi adapaun tatanan yang dijadikan suatu sistem alternatif dalam menjalankan aktifitas masyarakat dan bernegara yaitu adalah gagasan yang mendasar pada suatu pemerintahan demokrasi adalah adanya pengakuan hakikat manusia, yaitu manusia pada dasarnya mempunyai kemampuan yang sama dalam melakukan hubungan sosial. Demokrasi diyakini rakyat dapat memberikan tugas kepada Pemerintah dalam melindungi rakyat. Dan apabila demokrasi ini di laksanakan dengan baik rakyat adalah sebagai pemegang kedaulatan.<sup>3</sup>

Dalam Peraturan perundang-undangan ada beberapa hal yang mengatur kewenangan BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kewenangan berasal dari kata dasar wenang yang dapat diartikan sebagai hal yang berwenang, yaitu suatu hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Kewenangan yang dimiliki oleh suatu instansi atau lembaga pemerintahan dalam melakukan suatu perbuatan yang nyata. Suatu lembaga pemerintahan yang mengeluarkan keputusan harus dilandasi dengan suatu kewenangan yang diperoleh dari konstitusi, mandat dan delegasi yang harus ditegaskan pelimpahan wewenang kepada lembaga pemerintahan yang lain.

Dalam mendukung tata penyelenggaraan pemerintahan desa berikut adalah peran BPD yang mencakup fungsi pengawasan, fungsi pengayoman adat, fungsi dalam penyerapan aspirasi fungsi menetapkan peraturan desa. Dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Pengawasan

---

<sup>3</sup> Bagus Pambudi, “Peran BPD dalam melaksanakan Fungsi Pengawasan Kepala Desa di Desa Sarimulyo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora”, Journal of politic and Government studies, Vol. 3, No. 4, 2014.

2. Fungsi pengayoman adat
3. Fungsi dalam penyerapan aspirasi
4. fungsi menetapkan peraturan desa

Dari beberapa penjelasan diatas bahwa kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam membuat peraturan desa. Selain itu BPD juga berwenang dalam hal pengawasan, pengayoman adat, penyerapan aspirasi serta menetapkan peraturan desa.

Pengawasan desa oleh masyarakat dinilai lebih efektif setidaknya karena empat alasan. Pertama, secara teoretis, akuntabilitas sosial memberi dampak yang signifikan baik bagi pemerintah desa (pemdes) maupun masyarakat.

Praktik pengawasan semacam ini bukan tanpa tantangan bagi Kabupaten yang belum melimpahkan kewenangannya kepada kecamatan, seperti di desa Wonotopo proses pembinaan dan pengawasan menghadapi tantangan jarak dan waktu. Sementara itu apabila Kabupaten yang sudah melimpahkan kewenangannya di Kecamatan maka akan bergantung pada kualitas sumber daya manusia di tiap Kecamatan.

Pada sisi lain, penduduk desa atau masyarakat setempat tidak terbiasa untuk melayangkan gugatan karena faktor perasaan tidak enak, atau karena mereka tidak peduli dengan urusan desa dan faktor ketidaktahuan sehingga pemerintah dinilai tidak optimal dalam memberdayakan masyarakat sehingga menjadi lebih sadar akan urusan desa. Atas penjelasan tersebut diatas keinginan pemerintah memajang sebanyak mungkin mata pengawasan hanya akan membuat desa seperti diburu. Dengan demikian, pengawasan yang memeposisikan masyarakat desa sebagai garda depan menjadi penting dalam kerangka pengelolaan pembangunan secara keseluruhan.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan memperoleh hasil bahwa peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa sangat dibutuhkan untuk mengimbangi kinerja pemerintah daerah yang memegang kekuasaan, selain itu juga BPD mempunyai tugas pokok yang salah satunya adalah pengawasan terhadap pemerintah untuk melakukan tugas tersebut dengan baik, untuk melaksanakan tugas tersebut maka BPD memerlukan peran serta masyarakat biasanya berawal dari adanya laporan dari masyarakat sehingga BPD menegur pemerintah desa apabila menyalahi aturan yang berlaku. Sejauh ini peran masyarakat Desa Wonotopo Kabupaten Purworejo dirasa belum maksimal dikarenakan hanya beberapa warga saja yang mampu menyatakan pendapat dan memberikan aspirasinya.

Hasil penelitian dengan melakukan wawancara dengan masyarakat mengatakan bahwa pengawasan masyarakat sekarang ini sudah berjalan cukup baik hal ini dibuktikan bahwa masyarakat aktif mengikuti kegiatan pertemuan yang di adakan oleh BPD selain itu juga BPD selalu mendukung masyarakat setempat apabila masyarakat ingin memberikan pendapat kepala pemerintahan desa. Masyarakat Desa Wonotopo sudah mulai giat untuk mengetahui ilmu-ilmu terutama bidang hukum untuk menguatkan dalam melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Desa Wonotopo.

Bentuk pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa pada dasarnya tidak menyimpang dari Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, tetapi justru lebih menguatkan dan siap untuk digunakan. Berikut adalah bentuk model pengawasan antara lain:

1. Perencanaan

Dalam tahap perencanaan ini akuntabilitas sosial bekerja dengan mengembangkan prinsip relevansi yaitu dengan adanya forum-forum perembukan



desa seperti musyawarah dusun dan musyawarah desa. Dengan diperlukannya argumentasi-argumentasi rasional bahwa usulan atau aspirasi yang disampaikan adalah jawaban atas kebutuhan masyarakat. Berikutnya bentuk pengawasan desa oleh masyarakat menganjurkan agar draf perencanaan pembangunan desa disosialisasikan ke publik. Pada tahap ini membuka ruang bagi masyarakat untuk melakukan penyanggahan oleh karenanya akan memicu komunikasi yang paling dekat dengan warga desa. Dalam hal ini BPD dapat berperan sebagai saluran penyanggahan. Caranya tidak hanya melalui tatap muka, tetapi juga dapat dengan mengembangkan sistem penanganan aduan berbasis teknologi, seperti melalui telepon ataupun media sosial serta situs web desa.

## 2. Pelaksanaan

Bentuk pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa adalah menganjurkan agar pemerintah desa terlebih dahulu menyampaikan berbagai informasi teknis kegiatan kepada warga atau masyarakat. Pemantauan pelaksanaan kegiatan yang selama ini hanya dilakukan oleh kepala desa dapat diperluas dengan melibatkan BPD, dan pihak Kabupaten dan Kecamatan. Masyarakat juga bisa berpartisipasi dalam sistem penanganan aduan. Serta memantau dan mengawasi berjalannya kegiatan di Pemerintahan Desa.

## 3. Pasca Pelaksanaan

Selanjutnya, Penyelenggaraan pemerintahan desa memasuki tahap evaluasi yang diatur dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014. Pada tahap ini akuntabilitas sosial perlu mengedepankan prinsip penyanggahan misalnya dengan membuka forum laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ). Forum ini diselenggarakan pemerintah BPD dengan membuka ruang bagi warga guna

menelaah kegiatan yang telah diselenggarakan pemerintah desa termasuk hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan desa.

Berlakunya Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah dapat membangun pola pikir, mental, dan menanam benih dan nilai keadilan bagi warga desa dibangsa ini. Selain itu dengan berlakunya Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa ini membuat masyarakat lebih komprehensif dan mampu untuk mengatur wilayahnya sendiri dengan tetap memegang dasar negara Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga masyarakat juga lebih efektif dan mampu melakukan pengawasan yang baik untuk penyelenggaraan Pemerintahan desa. Jika dibandingkan dengan pengawasan masyarakat sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa masyarakat tidak sepenuhnya diberikan kewenangan dalam mengatur wilayahnya sendiri sehingga masyarakat tidak mempunyai mental yang baik dalam mengawasi pemerintahan terutama pada pengawasan pemerintahan desa itu sendiri.

Hadirnya instrumen hukum Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini terbukti mampu dijadikan sebagai penguatan desa yang lebih optimal dan didukung dengan perangkat turunan regulasi pendukung dari undang undang Desa tersebut, undang undang Desa ini juga merupakan bentuk manifestasi kehadiran negara dalam membumikan nilai-nilai demokratisasi, berkeadilan, dan sebagai bentuk tujuan negara dalam mensejahterakan serta menghapus ketimpangan ekonomi, sosial, budaya, politik, kesehatan, dan bidang lainnya atas rakyat Republik ini. Selain itu juga Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini juga membuka ruang dan memberikan akses yang besar dalam membangun jejaring lintas kementerian dan lembaga lainnya, mekanisme yang saling mendukung antara program dilintas kementerian sangat

membuka ruang gerak desa dalam mengekspresikan arah tujuan pembangunan yang tepat guna dan kemanfaatan sasaran pembangunan desa itu sendiri.

## **B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Pengawasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Wonotopo Kabupaten Purworejo Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD di Desa Wonotopo Kabupaten Purworejo mempunyai fungsi yang nampak pada legislasi peraturan desa. Dengan adanya BPD, Pemerintah Desa dalam menetapkan segala bentuk peraturan Desa Wonotopo Kabupaten Purworejo selalu meminta persetujuan dari BPD baik dari ketua BPD ataupun dari anggota BPD, baik itu masalah tata tertib Desa Wonotopo, anggaran pendapatan Belanja Desa, Maupun masalah-masalah yang berkaitan dengan Pemerintahan Desa Wonotopo Kabupaten Purworejo.

Keputusan yang diambil oleh Pemerintah Desa harus diataati dan dilaksanakan oleh seluruh warga desa dan keputusan yang diambil itu melibatkan adanya kerjasama antara BPD dengan Pemerintah Desa yang akan menimbulkan hubungan yang harmonis yaitu saling menghormati, menghargai pendapat satu sama lain dan hal itu hanya untuk kemajuan desa. Setelah adanya BPD di Desa Wonotopo Kabupaten Purworejo diharapkan dapat menunjukkan dan meningkatkan kualitas desa dan masyarakat desa Wonotopo Kabupaten Purworejo menjadi lebih bersemangat dalam melaksanakan demokrasi yang berdasarkan Pancasila.

BPD dalam menjalankan fungsi nya ada beberapa kendala antara lain sebagai berikut:

1. Kendala masih rendahnya sumber daya manusia dibidang hukum dari anggota BPD. Kurang nya anggota BPD berpendidikan tinggi dan kurang pengalaman

dalam bidang legislasi dikarenakan banyak dari mereka yang hanya lulusan SLTP bahkan ada yang lulusan SD

2. Fasilitas yang kurang memadai.

Gedung BPD nampak kurang perawatan. Gedung BPD sampai saat ini masih bergabung dengan Kantor Pemerintahan Desa. dinding gedung terlihat agak rusak karena tidak di rawat dengan baik. Kegiatan BPD di lihat dari prasarana yang berupa gedung nampak nya kurang begitu maju. Sungguhpun demikian berdasarkan data di atas, BPD dengan fasilitas seadanya lebih dapat melaksanakan fungsi legislasinya dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa.

3. Dana oprasional tidak mencukupi.

Dana kesejahteraan BPD sangat tidak mendukung untuk melakukan kegiatan fungsi legislasinya secara maksimal. Hal ini jelas tidak menunjang energi intelektual dalam melakukan kegiatan membuat rancangan peraturan desa kemudian membahas dan merumuskan kembali sampai pada pengesahan dan memantau pelaksanaan.

4. Anggota Desa juga Mempunyai Pekerjaan Sampingan sehingga tidak dapat fokus terhadap 1 bidang.

Anggota BPD mempunyai pekerjaan sampingan sehingga anggota tidak fokus mengurus Struktur Keanggotaan BPD .

Langkah-langkah yang dilakukan oleh BPD untuk mengatasi kendala-kendala pelaksanaan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Hambatan atau kendala rendahnya sumber daya manusia di bidang hukum dari anggota BPD belum ada pemecahan yang memadai. Namun demikian langkah-

langkah untuk meningkatkan pengetahuan telah dilakukan melalui pertemuan-pertemuan antara perangkat desa, anggota dan Masyarakat.

2. Kendala masih minimnya fasilitas yang kurang memadai telah ditempuh dengan perampingan perangkat desa. Dengan demikian dapat menghimpun dan menghemat sumber daya untuk dialokasikan pada bidang-bidang lain diantaranya bidang legislasi.
3. Kendala dana operasional tidak mencukupi ditempuh dengan langkah yang sama dalam mengatasi kendala fasilitas yang kurang memadai yakni ditempuh dengan perampingan perangkat desa.
4. Kendala Pemerintah Desa dalam menghadapi Anggota BPD yang tidak fokus adalah apabila ada anggota BPD yang tidak fokus dalam kepengurusan BPD maka dicari anggota yang aktif dengan dilakukan pemilihan ulang.

Didalam kehidupan bernegara rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi, partisipasi masyarakat juga sebagai posisi yang sangat penting. Masyarakat diberikan kebebasan berekspresi dan menyalurkan aspirasi dan dampak dari semua itu masyarakat menjadi lebih kritis dan terbuka mengkaji serta mengkritisi kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Begitupun didalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam proses pembangunan masyarakat mempunyai hak hak dalam melakukan pengawasan.

Masyarakat adalah penyumbang anggaran terbesar bagi pendapatan asli daerah (PAD) dengan melalui pajak dan retribusi yang digunakan sebagai pembangunan dan sudah semestinya masyarakat dilibatkan dalam melakukan pengawasan. Masyarakat juga ikut berperan dalam berbagai kebijakan publik dan masyarakat juga sebagai pemangku kepentingan yang dimintai pendapat, dalam rangka untuk menyelenggarakan

negara yang transparan, efisien, akuntabel, demokratis, serta dapat dipertanggung jawabkan.

Adapun beberapa faktor penghambat masyarakat dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa antara lain sebagai berikut:

1. Masih banyak Masyarakat yang kurang memahami Fungsi dari BPD

salah satu fungsi yang sangat penting dari BPD adalah mendengarkan aspirasi masyarakat dimana BPD mendengarkan aspirasi masyarakat dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat tersampaikan oleh pemerintahan desa. Namun yang terjadi dilapangan adalah kurangnya pemahaman baik dari masyarakat ataupun BPD dalam melaksanakan fungsi dalam pelaksanaan hal mendengar dan menyalurkan aspirasi tidak berjalan dengan sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Pola komunikasi tidak berjalan dengan bagaimana mestinya

Pola komunikasi ini sangat berpengaruh dalam melakukan pengawasan dimana masyarakat jika tidak memiliki komunikasi yang baik dengan BPD ataupun perangkat desa lainnya akan menjadi kendala dari implementasi pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut. Hal ini biasanya terjadi karena kurangnya waktu untuk saling berkumpul dan komunikasi terjalin sangat tidak efektif.

3. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Masyarakat desa Wonotopo lebih banyak didominasi oleh masyarakat yang hanya berpendidikan lulusan SMP sehingga demikian Masyarakat di Desa Wonotopo hanya sebagian saja yang mengetahui dan mampu memberikan pendapat atau aspirasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa terutama

pengetahuan tentang hukum oleh karena itu masih kurangnya kualitas Sumber daya manusia yang dirasakan masih cukup lemah.

Berdasarkan beberapa kendala dan hambatan yang mempengaruhi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa berikut adalah upaya penyelesaian untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan Partisipasi masyarakat yang merupakan faktor penentu keberhasilan BPD dalam melaksanakan fungsinya. Meningkatkan kemampuan dan menguatkan mental sehingga masyarakat berani untuk menyuarakan aspirasinya kepada Pemerintahan terutama Pemerintahan Desa.
2. Membangun pola hubungan kerjasama dengan pemerintah desa. Dengan adanya hubungan kerjasama antara masyarakat, BPD dengan Pemerintahan Desa maka akan terjalin hubungan harmonis dengan senantiasa menghargai dan menghormati satu sama lain, serta adanya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan hal ini bertujuan untuk mensejahterakan desa dan mengoptimalkan pembangunan desa.
3. Memberikan sosialisasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih mengetahui terutama dibidang hukum dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.
4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memperhatikan dan melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
5. Pemerintah Desa Di Desa Wonotopo Kabupaten Purworejo dapat menyelenggarakan pemerintahan yang transparan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

## **V. SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Dilihat dari pembahasan yang telah dijelaskan dengan demikian penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Wonotopo Kabupaten Purworejo adalah dengan melakukan metode pengawasan oleh masyarakat melalui tahap perencanaan, pelaksanaan serta pasca pelaksanaan yaitu dalam tahap perencanaan ini akuntabilitas sosial bekerja dengan mengembangkan prinsip relevansi yaitu dengan adanya forum-forum perembukan desa seperti musyawarah dusun dan musyawarah desa. Forum ini diselenggarakan pemerintah BPD dengan membuka ruang bagi warga guna menelaah kegiatan yang telah diselenggarakan pemerintah desa termasuk hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan desa.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa Di Desa Wonotopo Kabupaten Purworejo adalah masyarakat kurang memahami fungsi dari BPD dimana BPD merupakan tempat masyarakat memberikan pendapat atau aspirasinya terhadap pemerintahan desa, selain itu juga yang menjadi penghambat juga terjadinya pola komunikasi yang tidak berjalan dengan semestinya hal ini biasanya terjadi karena kurangnya waktu untuk saling berkumpul dan komunikasi terjalin sangat tidak efektif serta masih rendahnya kualitas sumber daya manusia. Masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk memberikan pendapat atau kritiknya terhadap



penyelenggaraan pemerintahan desa karena faktor ketidaktahuan serta lemahnya pendidikan.

## **B. Saran**

1. Pemerintah desa Wonotopo Kabupaten Purworejo selaku pengambil keputusan harus mampu dan memberikan ruang kepada masyarakat serta merangkul masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa agar mencegah dan menghindari dari kesalahan dan tindakan penyelewengan. Pemerintah Desa sebaiknya mengadakan pertemuan dengan mengundang masyarakat beserta perangkat terutama apabila terjadi permasalahan sehingga dapat memicu masyarakat untuk bersikap kritis dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu juga dalam melekatkan hubungan pemerintah desa dan masyarakat, pemerintah dapat membuat kotak saran atau kotak aduan apabila ada keluhan yang mungkin masyarakat sungkan untuk mengatakannya secara langsung hal ini dapat memberikan rasa nyaman terhadap masyarakat. Masyarakat juga harus aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan sehingga masyarakat tidak merasa adanya penyimpangan dalam berjalannya Pemerintahan Desa.
2. Seharusnya Pemerintah dan BPD bekerja sama memberikan penyuluhan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengerti apa yang dimaksud BPD dan agar masyarakat juga tahu bahwa BPD merupakan tempat pengawasan berjalannya Pemerintahan Desa dan juga tempat menampung aspirasi masyarakat dalam menyampaikan kritik saran dan sebagainya. Penambahan sarana dan prasarana seperti gedung serta sarana untuk mobilitas para aparatur pemeriksa dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan dapat secara menyeluruh dengan waktu

yang singkat. Selain itu, juga perlu penambahan dana dari pemerintah untuk kegiatan pengawasan, karena pengawasan merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pengelolaan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-buku :**

Supriatna Tjahja, 1993, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Jakarta, Bumi Aksara.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum  
Universitas Yogyakarta, Yogyakarta.

### **Jurnal :**

Bagus Pambudi, “Peran BPD dalam melaksanakan Fungsi Pengawasan Kepala Desa di Desa  
Sarimulyo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora”, *Journal of politic and Government  
studies*, Vol. 3, No. 4, 2014.